

## RESTORATIVE JUSTICE

Apong Herlina

### Abstract

*One critique, among others, delivered to the existing criminal justice system is that its decision rarely solves problem. There's always a case that the justice's decision whether to acquit or to punish the suspect be refused by related parties. At this point, a new idea of restorative justice, a model of justice which emphasizes healing for all related parties, is then introduced.*

*The writer proposes to combine the idea of restorative justice with another idea of diversion especially when the involved suspect is children.*

**Key Words:** restorative justice, diversi anak, sistem peradilan pidana

### Pendahuluan

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan (Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok kerja peradilan anak, PBB).

Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungannya dengan kewajiban negara untuk membela hak-hak tersebut. Tindak pidana menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatu benar, dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari pemecahan untuk perbaikan, rekonsiliasi dan menenangkan hati atau ketentraman (Howard Zehr).

Bila kita ingin membicarakan tentang konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), maka kita harus melihat dulu tentang sejarah perkembangan hukum pidana itu sendiri, sehingga kita dapat melihat dengan jernih konsep dari keadilan yang selama ini kita jalankan.

### Sejarah hukum pidana

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana bila dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk mengembalikan pada keadaan semula maka diperlukan tindakan pembalasan terhadap orang /pelaku yang menyebabkan kerusakan atau kerugian dalam masyarakat tersebut.

Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban terhadap seseorang yang

dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban terhadap seluruh keluarga, famili, dan bahkan kewajiban terhadap masyarakat.

Pembalasan ini sering juga diwariskan sampai "tujuh turunan". Sehingga, untuk tindakan pembalasan berupa pembunuhan pada zaman itu, pada umumnya merupakan tindakan yang seakan-akan tidak ada akhirnya, serta semakin mempertebal kebencian yang turun temurun.

Hukuman pembalasan ini sepenuhnya ditentukan oleh orang atau pihak yang dirugikan. Keadaan seperti ini terus berlangsung sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban serta hubungan-hubungan dalam masyarakat.

Penguasa pada saat itu pada mulanya berusaha menghukum orang-orang yang mengancam kepentingan masyarakat dan menghambat tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan oleh orang yang dirugikan secara sendiri-sendiri.

Demi keamanan dan ketertiban di masyarakat maka timbullah kemudian "Stelsel komposisi" (*compositie stelsel*), yaitu kewajiban bagi yang merugikan (penjahat, pembunuh dan sebagainya) untuk melakukan "penebusan kesalahannya" dengan memberikan ganti rugi atau denda kepada orang yang dirugikan. Disamping itu juga diwajibkan membayar denda kepada masyarakat yang dirugikan (dalam hal terjadi pembunuhan) untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Semula, jumlah denda ditentukan tergantung pada keinginan dari pihak yang dirugikan, tetapi kemudian dikendalikan dan ditentukan oleh penguasa. Dengan demikian, "penghukuman" sudah mulai dikembangkan kearah sifat hukum publik, yang berdasarkan kepentingan masyarakat dan menjadi kewajiban atau kewenangan penguasa.

Selanjutnya penguasa melarang orang yang dirugikan melakukan pembalasan langsung terhadap pelaku, karena penguasalah yang berwenang melakukan penghukuman tersebut.

Hukum pidana pada masa itu belum merupakan suatu ketentuan yang dipegang dan dipedomani. Karena sumber hukum tidak pasti, maka terjadilah kesewenangan penguasa. Hakim-hakim yang diangkat oleh dan bekerja untuk raja atau penguasa mempunyai hak menghukum yang tidak terbatas.

Pelaku dari tindakan yang dirasakan tidak layak dapat saja dihukum, sedangkan hukumannya terserah hakim. Tidak ada peraturan yang membatasi hakim untuk menjalankan tugasnya selain dari perintah raja sendiri. Hukuman gantung, penggal kepala, penyiksaan maupun pemotongan salah satu bagian anggota badan sering terjadi dan dilakukan dimuka umum untuk menakut-nakuti masyarakat.

Keadaan ini terus berlangsung hingga terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan yaitu peristiwa JEAN CALAS pada tahun 1762 dimana ia dijatuhi hukuman mati. Ternyata kemudian diketahui ia tidak bersalah. Pada tahun 1765,

diadakan pemeriksaan revisi dan dalam pemeriksaan tersebut dia dinyatakan tidak bersalah dan putusan hakim pertama dibatalkan, tapi nyawa JEAN CALAS sudah tidak ada lagi. Peristiwa ini, antara lain, yang banyak mempengaruhi upaya pembaharuan hukum pidana di negara Barat.

Pada tahun 1789, terbentuk Code Penal di Perancis yang diperbaharui pada tahun 1810 dan berlaku hingga saat ini. Sementara di Belanda pada tahun 1809 terbentuk *Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland* dan pada tahun 1881 terbentuk *Wetboek Van Strafrecht*.

Di berbagai daerah di Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda, pada umumnya masyarakatnya menggunakan hukum adat tidak tertulis. Hukum adat ini tidak membedakan hukum pidana dan perdata. Tiap-tiap perbuatan atau situasi yang tidak selaras dengan atau memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan golongan, famili dan sebagainya dapat merupakan pelanggaran hukum.

Sedangkan reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran hukum adat diberbagai lingkungan hukum antara lain adalah dengan mengganti kerugian immateril, pembayaran uang adat, selamatan, permintaan maaf, pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati dan pengasingan dari masyarakat. Tujuan hukum (pidana) adat adalah untuk menjamin keselamatan orang dan masyarakat (Supomo, Bab-bab tentang hukum adat hal 94).

### **Alasan penguasa menjatuhkan hukuman pidana**

Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidanakan atau menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Apa alasan untuk membenarkan penguasa menjatuhkan hukuman pidana?

a. Bertolak dari ajaran Ketuhanan (teologi)

- Menurut ajaran Tuhan yang dasarnya adalah kitab suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan menjerakan yang jahat serta selanjutnya menjatuhkan pidana atau hukuman kepada penjahat.
- Menurut ajaran ini, dasar pemidanaan tidak boleh atas dasar rasa dendam dan pembalasan, melainkan karena pelaku telah berdosa.
- Hukuman pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan.
- Penguasa atau hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan.

b. Berpangkal pada falsafah

Menurut ajaran ini, yang pada dasarnya adalah perjanjian masyarakat, rakyat telah menyerahkan sebagian hak asasinya berupa kemerdekaannya kepada negara atau penguasa. Sebagai imbalannya, penguasa berkewajiban untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat atau warganya.

Oleh karena itu, negara atau penguasa mempunyai hak dan

kewenangan untuk menghukum pelaku atau pelanggar kepentingan hukum warganya.

c. Berpangkal pada perlindungan hukum

Salah satu tugas penguasa atau negara adalah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Demi menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat, maka penguasa atau negara mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana kepada orang-orang yang melanggar ketertiban hukum.

**Dasar penjatuhan pidana**

Walaupun negara atau penguasa berwenang menjatuhkan hukuman kepada seseorang, hak ini tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Penguasa tetap harus mempunyai dasar dijatuhkannya hukuman tersebut, adapun dasar atau alasan dijatuhkan hukuman pidana dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Teori pembalasan (absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan atas diri seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana *mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa penjatuhan hukuman atau pidana.*

Teori ini tidak pernah mempersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau; atau masa terjadinya tindak pidana itu.

Masa datang, yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat; tidak pernah dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang menyatakan "darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa".

Para ahli membagi teori pembalasan ini sebagai berikut:

a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (filosofi moral)

Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan atau etika terhadap seorang penjahat. Immanuel Kant mengatakan, "...walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya..."

b. Teori "pembalasan bersambut" (dialektika)

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan perlawanan atau pertentangan kepada hukum dan keadilan.

Oleh karena itu menurut penganut teori ini mempertahankan hukum merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan. Kejahatan mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.

c. Pembalasan demi keindahan atau kepuasan

Penganut teori ini mengatakan agar ketidakpuasan dalam masyarakat (yang diakibatkan oleh ulah penjahat) dapat terimbangi atau rasa

keindahan masyarakat dapat terpulihkan kembali, maka penjahat mutlak harus dihukum atau dipidana.

d. Pembalasan sesuai ajaran Tuhan

Menurut teori ini, kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan tersebut, maka para penjahat mutlak harus diberikan penderitaan.

e. Pembalasan sebagai kehendak manusia

Para penganut teori ini menganggap bahwa dalam wacana pembentukan negara, warga negara telah menyerahkan sebagian dari haknya kepada negara. Sebagai imbalannya, maka warga negara tersebut memperoleh perlindungan hukum atas kepentingannya

Jika kepentingan hukum warga ini terganggu akibat perbuatan seseorang, maka penjahat tersebut mutlak harus diberikan pembalasan berupa hukuman atau pidana.

## 2. Teori tujuan

Kelompok pakar yang menganut teori tujuan ini membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung pada tujuan pemidanaan, yaitu: untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini dibagi dalam 4 kelompok yaitu:

a. Pencegahan

Untuk menakut-nakuti agar orang tidak melakukan kejahatan

maka dibuatlah ancaman hukuman dan penjatuhan hukuman yang berat bagi si penjahat atau pelanggar.

b. Perbaikan atau "Pendidikan"

Kepada penjahat diberikan "pendidikan" berupa pidana, agar dia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik.

c. Menyingkirkan penjahat dari masyarakat

Kepada penjahat yang kebal terhadap ancaman pidana maupun penjatuhan pidana, agar diberikan pidana berupa perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan hukuman mati. Dengan tersingkirnya penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat, diharapkan kehidupan di masyarakat akan tenang kembali dan harmonis lagi.

d. Menjamin ketertiban hukum

Kepada pelanggar norma hukum ini, negara menjatuhkan pidana, sebagai peringatan dan agar pelanggar menjadi takut. Tujuan pemidanaan ini lebih kepada pencegahan terhadap terjadinya kejahatan.

## 3. Teori gabungan

Penganut teori ini menggabungkan kedua teori tersebut di atas, dengan mengatakan bahwa dasar pemidanaan bukan saja mempertimbangkan masa lalu (teori pembalasan) tapi juga harus mempertimbangkan masa datang (teori tujuan).

Dengan demikian, penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi masyarakat, penjahat dan hakim itu sendiri, harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

### Tujuan hukuman pidana

Dalam literatur bahasa Inggris, tujuan penjatuhan hukuman pidana dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
2. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, maka akan menjadi lebih aman
3. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga pelanggar sebagai individual ataupun orang lain yang potensial melakukan pelanggaran akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran
4. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, sehingga ketenangan dimasyarakat pulih kembali.

Jika dilihat dari tujuan penjatuhan hukuman pidana seperti dituliskan di atas, kita melihat bahwa peran penguasa / negara dalam mencapai tujuan pidana tersebut sangat dominan. Dengan kata lain proses untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada dan mengganggu kehidupan di masyarakat sepenuhnya diserahkan dan menjadi

kewenangan dari penguasa atau negara.

Untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, semuanya dijalankan sepenuhnya oleh negara atau penguasa.

Masyarakat maupun orang yang menjadi korban tidak dilibatkan secara aktif untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar/pelaku. Akibatnya sebagai berikut:

- Peran penguasa atau negara dituntut sepenuhnya untuk melindungi korban, oleh karena itu penjahat atau pelanggar harus berhadapan dengan negara atau penguasa;
- Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar negara dan hukumnya;
- Keadilan memfokuskan pada penetapan kesalahan pelaku;
- Kerugian yang diderita oleh korban harus diukur;
- Keadilan diperoleh melalui konflik antara para pihak, pelanggar dan korban;
- Salah satu pihak akan menang dan pihak lain akan kalah;
- Perkembangan selanjutnya korban seringkali tidak mendapatkan keadilan dalam proses ini, karena korban sering tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atau pelanggar;
- Korban merasa tidak mendapat perlindungan dari negara;
- Memberi peluang kepada salah satu pihak untuk berkolusi, penguasa dipakai alat untuk menekan atau membalas kebencian pihak lain;

- Seringkali terjadi pelaku telah mendapatkan hukuman yang berat tapi korban tetap tidak puas karena kerugian yang diderita korban tidak tergantikan;
- Seringkali para pihak tidak puas terhadap penyelesaian masalah.

Dari kenyataan diatas, masyarakat merasakan bahwa proses pemecahan masalah yang demikian itu ternyata dirasakan kurang memberikan keadilan. Keadilan yang dituju atau dicapai dengan cara seperti diatas adalah keadilan yang diciptakan dan menurut ukuran penguasa, yang kadang-kadang tidak sama dengan keadilan yang dirasakan masyarakat.

Pemecahan masalah seperti diatas juga ternyata kurang mendorong terjadinya perbaikan dalam hubungan dimasyarakat, karena proses penyelesaiannya menghadapkan pihak satu menjadi lawan dari pihak lain. Sehingga hasil akhirnya adalah ada yang menang dan ada yang kalah.

Keadaan ini tidaklah mengherankan kalau kita melihat tujuan pemidanaan yang selama ini dikembangkan dalam hukum positif kita, yang fokus perhatiannya lebih banyak pada upaya bagaimana agar pelaku ini jera, bagaimana agar pelaku ini menjadi orang yang berguna dimasyarakat dan sebagainya.

Titik perhatian utama dalam proses pemecahan kasus pidana ini, penguasa atau negara lebih banyak memberikan perhatian kepada pelaku atau pelanggar, agar pelaku berubah menjadi baik dan berguna dimasyarakat, sementara di pihak lain, korban dan masyarakat

yang merasa terganggu keharmonisannya akibat ulah pelanggar atau pelaku tadi kurang mendapatkan perhatian bahkan tidak dilibatkan dalam memecahkan masalah yang terjadi dan menimpa dirinya tersebut.

Dengan demikian, tujuan dari penjatuhan hukuman serta proses pemecahan perkara pidana yang sekarang dilakukan, perlu untuk dikaji kembali, karena untuk masalah tertentu ternyata keadilan tidak dapat kita gapai dan harmoni dalam masyarakat tidak dapat dikembalikan.

Untuk itu, kita harus melihat apa yang menjadi sebab terjadinya masalah atau gangguan hubungan atau keharmonisan di masyarakat tersebut?

Untuk mengembalikan atau untuk mendekati keadaan semula, maka proses pemecahannya adalah dengan cara melibatkan semua orang yang terkait dengan tindak pidana tersebut, termasuk bagaimana memperbaiki kerusakan tersebut dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu .

Proses seperti ini akan jauh lebih efektif dan lebih diterima oleh masyarakat karena pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tadi secara bersama-sama juga mencari alternatif pemecahannya.

Di Indonesia, proses seperti ini telah dikenal dan diterapkan di masyarakat kita, yaitu dalam penerapan hukum adat, yang tujuannya adalah menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat. Bahkan, pakar hukum adat, Prof Supomo, telah menuliskan tujuan hukum pidana Indonesia sebagai berikut:

“Agar semua kepentingan negara, masyarakat dan individu warga negara dan atau penduduk Indonesia diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan Pancasila, dengan demikian tujuan hukum pidana Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara berimbang” (Supomo, Bab-bab tentang hukum adat hal 92).

Melihat definisi di atas, tujuan dari hukum pidana Indonesia sebenarnya telah mengarah pada pengayoman kepentingan secara berimbang.

Keseimbangan tersebut dapat dicapai dengan cara melibatkan para pihak dalam proses pemecahan masalah atau perkara pidana tadi.

Dari pengalaman penyelesaian perkara (pidana) secara adat, sebenarnya kita dapat melihat peran para pihak terkait dalam menyelesaikan perkara atau pelanggaran yang ada dalam masyarakat.

Dalam hukum adat yang pernah dipakai untuk menyelesaikan berbagai perkara di Indonesia, telah terbukti bahwa penyelesaian dengan cara melibatkan pelaku, korban dan masyarakat serta tokoh masyarakat dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat. Dalam proses penyelesaian perkara yang timbul di masyarakat ini, penekanannya pada usaha pemulihan hubungan dimasyarakat, mendorong terjalannya kembali komunikasi dalam masyarakat dan memperbaiki keharmonisan hubungan masyarakat yang rusak karena ulah pelanggar atau pelaku.

Proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama

memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan inilah yang disebut dengan istilah Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* (Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak, PBB).

Pertanyaan yang muncul, bagaimana caranya agar kita dapat menyelesaikan perkara atau masalah dengan pendekatan keadilan restoratif atau keadilan yang menitikberatkan pada perbaikan?

Dari uraian diatas, jelas bahwa hukum nasional kita belum atau tidak menganut keadilan restoratif, tujuan penghukuman yang selama ini kita anut masih bertujuan untuk membalas dendam atau penjeraan, walaupun telah dianut sistem rehabilitasi, ini hanya menekankan pada pelaku saja, belum menekankan rehabilitasi atau perbaikan hubungan dalam lingkungan masyarakatnya termasuk rehabilitasi korban.

Walaupun demikian kita bisa menyelesaikan suatu perkara tertentu dengan pendekatan keadilan restoratif ini, dengan cara diversi, yaitu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses pengadilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat.

Selain mendapatkan keadilan untuk semua, tujuan diversi ini antara lain:

- Untuk menghindari penahanan;
- Untuk menghindari cap / label sebagai penjahat;



- Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi si pelaku, pada saat telah berada diluar;
- Agar si pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;

Ketentuan mengenai diversifikasi atau pengalihan ini diatur dalam konvensi hak anak (KHA), yang telah diratifikasi oleh Keppres no. 36 tahun 1990.

Pasal 40 (3) KHA menyatakan bahwa: "Negara peserta harus berusaha untuk memajukan pembuatan hukum, proses, kewenangan dan lembaga yang berlaku secara khusus bagi anak yang diduga, didakwa atau didapati telah melanggar hukum pidana dan terutama...Apabila perlu dan dimungkinkan, dilakukan upaya-upaya untuk menangani anak-anak tersebut tanpa melalui proses hukum, dan hak-hak asasi manusia serta jaminan hukum harus dihormati sepenuhnya."

Selanjutnya, diatur lebih jelas dalam Ketentuan Beijing Pasal 11 mengenai diversifikasi yang menyatakan: "Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan formal."

Hal ini mengacu pada pasal 14.1: "Polisi, jaksa atau lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberikan kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang

berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan ini."

Setiap diversifikasi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu memang membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya.

Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya harus mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan pembuatan panduan secara temporer, restitusi dan kompensasi kepada korban.

Dengan demikian, diversifikasi atau pengalihan perkara anak dari penyelesaian secara formal terdapat dasar hukumnya; tinggal bagaimana teknik pelaksanaannya.

Beberapa contoh program diversifikasi sebagai berikut:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Non-intervensi      | Dalam banyak kasus, non-intervensi merupakan upaya terbaik. Oleh karena itu diversifikasi tanpa melalui proses formal merupakan upaya yang optimal, terutama bagi tindak pidana-tindak pidana yang tidak serius dimana keluarga, sekolah atau lembaga pengawasan sosial informal lainnya telah beraksi atau akan bereaksi dengan cara yang layak dan membangun. |
| Peringatan Informal | Hal ini melibatkan polisi untuk mengatakan kepada si anak bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah dan memperingatkannya untuk tidak melakukannya lagi. Tidak ada berita acara untuk ini.   |
| Peringatan Formal   | Polisi harus mengantar si anak pulang dan memberinya peringatan dihadapan orang tua/walinya. Polisi dapat mencatat peringatan ini dalam catatan diversifikasi yang disimpan di kantor polisi.   |
| Permohonan maaf     | Pelaku harus meminta maaf kepada korban. Hal ini dapat dilakukan melalui banyak cara. Contohnya, si anak menulis surat permohonan maaf atau diminta untuk datang ke korban dan meminta maaf.  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Mengganti kesalahan dengan kebenaran atau restitusi</b></p>            | <p>Anak diminta mengganti kesalahan dengan kebaikan. Contohnya, apabila seorang anak menendang keranjang sampah, si anak diminta untuk mengembalikan sampah pada tempatnya. Contoh lain, si anak diminta untuk membayar kembali kerugian yang diderita oleh korban dengan memperhitungkan kemampuan si anak untuk membayar kembali.</p>   |
| <p><b>Pelayanan masyarakat</b></p>   | <p>Anak dapat diminta melakukan pelayanan masyarakat atau memenuhi tugas selama beberapa jam. Pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik dan dikaitkan dengan tindak pidana mempunyai fungsi pengembangan dan pendidikan. Contohnya, seorang anak yang mengotori tembok atau tempat umum, kemudian diminta membersihkan apa yang telah diperbuatnya atau mengecat tembok kembali. Anak dapat pula diminta untuk membuat poster tentang lingkungan yang bersih dan menempelkannya di tempat-tempat umum.</p> |
| <p><b>Pelibatan dalam program keterampilan hidup</b></p>                     | <p>Program diversifikasi yang lain adalah melibatkan anak pada program keterampilan hidup yang dijalankan oleh pelayanan sosial atau LSM. Program keterampilan hidup dapat dilakukan bagi anak yang melakukan tindak pidana atau untuk seluruh anak di masyarakat secara umum.</p>  |
| <p><b>Rencana Individual antara polisi, anak, dan keluarga</b></p>           | <p>Hal ini melibatkan anak, keluarga dan polisi untuk bersama-sama membahas hal-hal yang harus dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Mengganti kesalahan dengan kebenaran bagi korban;</li> <li>Mengganti kesalahan dengan kebenaran bagi masyarakat;</li> <li>Memperkuat hubungan keluarga dan sistem bantuan di sekeliling anak dan keluarga;</li> <li>Mencegah terjadinya tindak pidana lagi.</li> </ol>  |
| <p><b>Rencana yang diputuskan oleh pertemuan tradisional</b></p>             | <p>Kasus-kasus anak dapat juga dilimpahkan ke pertemuan masyarakat tradisional</p>  |
| <p><b>Rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga</b></p> | <p>Pertemuan Kelompok Keluarga adalah pertemuan semua pihak yang dirugikan oleh tindak pidana untuk bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terjadinya lagi.</p>  |